



FAQ Layanan Informasi Perkara dan Prosedur di Pengadilan Agama Yogyakarta

FAQ LAYANAN PENGADILAN AGAMA DI BIDANG EKONOMI SYARIAH

I. Sengketa Ekonomi Syariah

1. Apa itu Sengketa Ekonomi Syariah?

Sengketa Ekonomi Syariah adalah perselisihan yang timbul dari perjanjian atau kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah.

2. Apa saja yang termasuk dalam Sengketa Ekonomi Syariah?

Meliputi sengketa di bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah (sukuk), pembiayaan syariah, dan bisnis syariah lainnya.

3. Di mana Sengketa Ekonomi Syariah diajukan?

Sengketa Ekonomi Syariah diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi domisili salah satu pihak yang bersengketa atau lokasi objek sengketa.

4. Apa dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.1

5. Apakah mediasi wajib dalam Sengketa Ekonomi Syariah?

Ya, mediasi adalah tahap wajib dalam sebagian besar Sengketa Ekonomi Syariah untuk mencari kesepakatan damai.

6. Bagaimana proses persidangan Sengketa Ekonomi Syariah?

Prosesnya mirip dengan perkara perdata umum: pendaftaran, mediasi, sidang pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan.

7. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengajukan Sengketa Ekonomi Syariah?

Fotokopi KTP para pihak, perjanjian/akad ekonomi syariah, bukti-bukti transaksi, surat teguran/somasi, dan surat gugatan.

8. Apakah saya memerlukan pengacara untuk mengajukan Sengketa Ekonomi Syariah?

Tidak wajib, tetapi sangat disarankan mengingat kompleksitas hukum ekonomi syariah.

9. Berapa biaya untuk mengajukan Sengketa Ekonomi Syariah?

Biaya bervariasi tergantung nilai sengketa dan kompleksitas perkara. Anda akan mendapatkan taksiran panjar biaya saat pendaftaran.

10. Apa yang terjadi jika pihak tergugat tidak hadir di persidangan?

Jika tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut, putusan dapat dijatuhkan secara verstek.

11. Apakah putusan Pengadilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah dapat diajukan banding?

Ya, pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama.

12. Apakah putusan Pengadilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah dapat diajukan kasasi?

Ya, terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama, dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

13. Apakah Sengketa Ekonomi Syariah dapat diselesaikan melalui arbitrase syariah?

Ya, jika dalam perjanjian/akad terdapat klausul arbitrase syariah, maka sengketa dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

14. Apa perbedaan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dan Basyarnas?

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan negara. Basyarnas adalah lembaga arbitrase yang putusannya bersifat final dan mengikat, serta harus didaftarkan di Pengadilan Agama untuk dieksekusi.

15. Bisakah Sengketa Ekonomi Syariah diajukan secara online (e-court)?

Ya, gugatan Sengketa Ekonomi Syariah dapat didaftarkan melalui aplikasi e-court.

16. Bagaimana Pengadilan Agama membuktikan prinsip syariah dalam sengketa?

Pengadilan Agama akan memeriksa akad/perjanjian, pendapat ahli syariah, dan bukti-bukti transaksi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

17. Apa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sengketa ekonomi syariah?

Pendapat DPS dapat menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam memutus sengketa, terutama terkait kesesuaian dengan prinsip syariah.

18. Apakah Pengadilan Agama dapat memutus sengketa perdata umum yang melibatkan bank syariah?

Jika sengketa tersebut terkait dengan akad syariah, maka Pengadilan Agama berwenang. Jika murni perdata umum (misalnya sengketa kepegawaian), maka kewenangan Pengadilan Negeri.

19. Bagaimana jika sengketa melibatkan transaksi valuta asing di bank syariah?

Jika transaksi tersebut menggunakan akad syariah yang diakui (misalnya sharaf), maka sengketa tetap berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama.

20. Apakah Pengadilan Agama dapat membatalkan suatu akad syariah?

Ya, jika akad tersebut terbukti bertentangan dengan prinsip syariah atau cacat hukum lainnya.